

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Restoran di Kota Kupang tahun anggaran 2016-2018 menunjukkan masih ada potensi-potensi penerimaan pajak restoran dan restoran jenis rumah makan yang belum dioptimalkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang disebabkan oleh faktor wajib pajak tidak jujur dalam hal penyampaian jumlah pajak terhutang yang dihitung sendiri oleh wajib pajak .

6.2 Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal-hal kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan pajak dengan melakukan analisis sumber-sumber penerimaan baru yang dianggap potensial, antara lain dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah bayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak, memperbaiki penilaian perhitungan pajak, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak yang keras, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang perlu memperhatikan sistem penatausahaan dalam artian pencatatan penerimaan pajak restoran harus berdasarkan jenisnya masing-masing sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kupang No 2 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014
- Djumhana Mahmudi. *Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Darwin. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010
- Ardiansyah, Diaz. *Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Restoran dan kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)*
- Kroon, Kornelis. *Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pemekran Dan Induk Di Provinsi NTT*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, Volume 2, Nomor 5. Kupang, 2016.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010
- Titisari. *Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Boyolali, Karanganyar dan Sragen*, skripsi. Lampung: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2009.
- Peraturan Daerah Kota Kupang No 2 tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah